

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENINDAKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
BENIH LOBSTER DIKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
KOTA BATAM**

**(Studi diwilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam)**

**Oleh:**

**Vendyk Aji Ashari**

**NIM: C93217111**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vendyk Aji Ashari  
Nim : C93217111  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif  
Terhadap Penindakan Pelaku Tindak Pidana  
Penyelundupan Benih Lobster Di Kawasan  
Perdagangan Bebas Kota Batam (studi Di  
Wilayah Hukum Polresta Barelang Kota  
Batam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2022

Saya yang menyertakan,



Vendyk Aji Ashari


NIM. C93217111

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Vendyk Aji Ashari, NIM.(C93217111) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Juni 2022

Pebimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahir Amin', with a checkmark at the end.

**Dr. H. Mahir Amin , M.Fil. I**


NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vendyk Aji Ashari NIM C93217111 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 06 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




**Dr. H. Mahir Amin , M.Fil. I**  
NIP. 197212042007011027

Penguji II



**Dr. H. Abd. Basith Junaidy, Mag**  
NIP. 197110212001121002

Penguji III



**Muhammad Hatta, S.Ag, MHI**  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



**Miftakur Rokhman Habibi, M.H**  
NIP. 198812162019031014

Surabaya,  
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,  
Dekan,



**Dr. H. Sujivah Musvafa'ah, MAg**

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vendyk Aji Ashari  
NIM : C93217111  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik  
E-mail address : C93217111@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENINDAKAN

PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS KOTA BATAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

( Vendyk Aji Ashar )

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penindakan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam (studi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam)” ini dengan rumusan masalah, 1. Bagaimana penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penindakan tindak pidana penyelundupan lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam?

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang sumber datanya diperoleh dari hasil melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara yang dilakukan di Polresta Barelang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penindakan hukumnya, unit Siber Reserse Kriminal Khusus( Reskrimsus) Polresta Barelang sejauh ini telah melakukan upaya dengan menindak pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster dengan cara menjebak para pelaku tindak pidana penyelundupan ini. Pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster ini melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Pasal 18 ayat 1 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan lobster dan ketentuan Pasal 88 dan 92 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan atas perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan juga terjerat Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeian. Dalam hukum Islam yang digunakan untuk menganalisa kasus ini saya yaitu menggunakan teori *Jawābir* dan *zawa>jir* yaitu teori terkait pencegahan dan pertanggung jawaban , karena kasus ini perlu adanya pencegahan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas, terdapat beberapa saran diantaranya adalah hendaknya pihak kepolisian bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang khususnya di kawasan pelabuhan yang menjadi jalan pintu keluar masuk tindak pidana penyelundupa benih lobster ini. Selanjutnya supaya pihak aparat yang berwajib dikawasan perdagangan bebas kota batam rutin melakukan penyuluhan di setiap lokasi yang sering terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Tindak Pidana Penyeundupan Benih Lobster Menurut Hukum Positif.....	21

B.	Teori Zawajir dan Jawabir Hukum Islam .....	31
C.	Konsep Ta'zir dalam Hukum Islam .....	37
<b>BAB III UPAYA PENINDAKAN POLRESTA BARELANG KOTA BATAM</b>		
<b>    TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN</b>		
<b>    LOBSTER..... 38</b>		
A.	Deskripsi Kasus .....	38
B.	Upaya Penindakan Yang Dilakukan Oleh Unit Satreskrim Polresta Barelang Kota Batam.....	40
C.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peyelundupan Lobster .....	42
D.	Faktor Penghambat Upaya Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Lobster Kota Batam.....	43
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP</b>		
<b>    PENINDAKAN PELAKU PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER</b>		
<b>    DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS KOTA BATAM ..... 46</b>		
A.	Penindakan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam .....	46
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penindakan Pelaku Penyelundupan Benih Lobster Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam.....	56
<b>BAB V PENUTUP..... 59</b>		
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA ..... 62</b>		
<b>LAMPIRAN..... 65</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Letak geografis Indonesia meliputi 17.504 pulau besar dan 6.000 pulau kecil tak berpenghuni membentang sejauh 3.977 mil terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun total luas daratan Indonesia adalah 1,9 juta meter persegi. Maka dari itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang daerah perairannya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga memerlukan pengawasan pengangkutan barang pada jalur laut di daerah pabean guna menghindari penyelundupan transportasi pulau, terutama barang tertentu.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri kejahatan penyelundupan sudah tidak asing lagi, utamanya di daerah (FTZ) Free trade zone atau yang umum disebut kawasan perdagangan bebas di Kota Batam. Hal tersebut disebabkan karena kota Batam adalah daerah yang sangat berdekatan dengan negara Singapura, sehingga sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Berkembangnya dunia usaha menghadirkan ciri liberalisme yang mengikuti konsep persaingan pasar bebas dan didukung pula oleh tradisi kolusi antara pelaku ekonomi dengan birokrat. Situasi ini merupakan situasi kriminal yang memiliki potensi besar dan krusial terhadap perkembangan kejahatan pada tingkat domestik, regional, dan internasional, utamanya sejak era kemerdekaan. Pesatnya perkembangan kejahatan ini pada hakekatnya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

merupakan bentuk pemerkosaan terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup> Hal ini perlu dibahas dikarenakan erat sekali hubungannya dengan pokok-poko latar belakang ini yang menyangkut perbuatan tindak pidana penyelundupan yang menghambat pendapat negara. karena tentunya kita telah mengetahui bahwa tindak pidana penyelundupan ini masih sering terjadi di negara perbatasan seperti Kota Batam ini.

Kantor Kepolisian Resort Kota Bareleng yang berada di jalan Jendral Sudirman 4 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu yang melakukan usaha-usaha dalam hal melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang ada di kawasan bebas dagang atau FTZ (free trade zone) Kota Batam. Berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan pihak kepolisian selalu siap siaga di titik perbatasan terluar dari negeri ini bersamaan dengan pihak instansi negara seperti tentara dan direktorat jendral bea dan cukai, mengingat bahwasanya Kota Batam adalah Pulau terluar dari Indonesia karena berbatasan laut langsung dengan negara Singapura. Meskipun seperti itu pihak kepolisian sebagai mana fungsi dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan pengawasan dan pencegahan sangatlah besar bagi pihak Kepolisian Resort Kota Bareleng di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam mengungkap berbagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran beserta modusnya.

Upaya pemberantasan kejahatan penyelundupan sendiri juga menghadapi kendala, yaitu masyarakat yang kurang terlibat dalam memberantas penyelundupan ini. Meskipun media massa sudah cukup banyak pemberitaan tentang penyelundupan, akan tetapi masyarakat masih masif dengan ini, apalagi oknum yang kurang bertanggung jawab, mereka

---

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 53.

memanfaatkan kondisi wilayah yang strategis untuk berbisnis seperti ekspor benih lobster ke luar negeri secara ilegal. Tindak pidana di bidang kepabeanan khususnya penyelundupan ekspor benih lobster merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara serius oleh departemen terkait. Dalam hal ini, pihak Kepolisian, Bea Cukai dan TNI AL membentuk unit khusus untuk menangani perkara tindak pidana kepabeanan melalui kantor wilayah dan kantor pelayanan yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bertanggung jawab atas tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan.

Benih lobster merupakan salah satu komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia karena Lobster merupakan salah satu dari komoditas yang menjadi prioritas prikanan budidaya selain udang dan rumput laut. Oleh karena itu benih lobster tidak sembarangan di ekspor ke luar negeri. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster pasal 18 ayat 1 *“Setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (peulurus) ke luar wilayah negara Republik Indonesia”*.<sup>3</sup>

Penyelundupan adalah kejahatan yang secara tidak sah atau melawan hukum memasuki atau memindahtangankan barang untuk menghindari tugas negara yang dapat merugikan negara. Kerugian negara yang bersangkutan adalah karena perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai, kekurangan dana yang nyata dan jelas (dapat dihitung), yang bersumber dari tidak dibayarnya pajak nasional oleh para penyelundup dalam bentuk impor. atau disetorkan ke kas negara dan pajak berupa PPn ( *Pajak Pertambahan Nilai* ), PPh ( *Pajak Penghasilan* ), Pasal 22 impor , PPn BM atau PPn barang

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster

mewah dan PNB ( *Penerimaan Negara Bukan Pajak*) dalam rangka kegiatan import barang dan bea keluar.

Tindak pidana kejahatan penyelundupan perlu diseimbangkan dan dikoordinasikan pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan pelaksanaannya untuk lebih menjamin kepastian hukum, menjamin kelancaran arus barang, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Angkutan barang masuk dan keluar daerah pabean. Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, karena ketentuan tertentu tentang Kepabeanan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan administrasi kepabeanan yang ada sehingga perlu direvisi. Menurut Ali Purwito “Perubahan yang diharapkan masyarakat adalah adanya reformasi, baik di bidang hukum, perilaku, sistem dan tata laksana kepabeanan. Situasi, kondisi, dan pola pikir yang sudah berkembang disesuaikan dengan perkembangan perdagangan dalam era globalisasi, praktik-praktik perdagangan internasional menjadi perdagangan bebas, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga dunia semakin terbuka dan transparan dengan dokumen tanpa kertas”.<sup>4</sup>

Dalam proses pemberantasan tindak pidana penyelundupan, pemerintah harus melakukan pemeriksaan langsung atau pengawasan terhadap barang impor dan ekspor yang disahkan oleh pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

---

<sup>4</sup> Ali Purwito M, *Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusantara, 2013), 23

Pemeriksaan pabean adalah suatu bentuk pemeriksaan untuk memperoleh data dan evaluasi yang akurat atas bahan pemberitahuan pabean yang diajukan untuk barang impor melalui bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Selain pendataan, bea cukai juga melakukan pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan kepabeanan. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pemeriksaan pabean dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain:<sup>5</sup>

(a) Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian komputer yang meliputi pemberitahuan pabean, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk lisensi dan izin dari departemen teknis dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan oleh catatan-catatan yang ada dalam buku tarif bea masuk maupun dari Explanatory Notes, Indes dan peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh Departemen Tehnis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea masuk tidak keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan pihak pengguna jasa kepabeanan.<sup>6</sup>

(b) Pemeriksaan fisik

---

<sup>5</sup> pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

<sup>6</sup> Ibid hal 176

Pemeriksaan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas intruksi dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menurut analisis berdasar manajemen resiko dan penelitian petugas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pemeriksaan fisik, pejabat fungsional peneliti dokumen haruslah memberikan instruksii kepada para pejabat pemeriksaan barang (PMB) mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan pemeriksaan fisik. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik maka importir atau kuasanya akan mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari hasil sistem komputer pelayanan kepabeanan. Dengan adanya instruksi dari PFPD kemudian importir atau kuasanya diwajibkan untuk menyiapkan dan menyerahkan barang yang akan di impor uuntuk diperiksa, membuka setiap bungkusan dan kemasan atau peti kemas yang akan di periksa serta ikut menyasikan pemeriksaan tersebut.

Kewajiban menyiapkan barang tersebut berlaku efektif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik. Atas permintaan importir atau wakilnya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) hari kerja, dengan ketentuan yang berkepentingan membenarkan alasan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Jika importir atau agennya tidak menyiapkan barang dalam jangka waktu yang ditentukan, pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat pabean dan pemeriksa khusus, atas risiko dan biaya importir. Apabila berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat barang impor yang tidak diberitahukan atau barang yang dilarang atau dibatasi pemasukannya, petugas pemeriksa dokumen

menyampaikan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabean kepada pejabat pabean dan pajak khusus yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pabean. penyelidikan

(c) Pemeriksaan fisik secara jabatan

Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang impor atau ekspor untuk menjamin hak negara. Pemeriksaan jabatan dilakukan sebelum atau sesudah penyampaian pemberitahuan pabean di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.

Pemeriksaan fisik dilakukan atas perintah tertulis dari kantor atau pejabat dan dapat dilakukan terhadap barang impor yang diduga diimpor dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan hasil analisis intelijen sebelum penyampaian pesan pabean, apakah barang impor yang disimpan di dalam daerah pabean tetapi tidak diurus dalam jangka waktu tertentu setelah penyampaian pesan pabean, dan barang ekspor yang telah disimpannya di fasilitas pabean yang telah diajukan pemberitahuan pabeannya tetapi belum dilayani dalam jangka waktu tertentu.

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua barang, angkutan umum (kapal, pesawat udara dan kendaraan) dan orang melintasi perbatasan di dalam daerah pabean, sehingga dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dan tata cara kepabeanan yang ditentukan oleh pabean. Untuk melaksanakan pengawasan, manajemen risiko atau analisis risiko harus digunakan untuk menentukan personel satpol air dan pihak bea cukai, barang dan sarana transportasi yang perlu diperiksa, serta derajat pemeriksaannya. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, digunakan strategi pengukuran kepatuhan sebagai bahan untuk menentukan profil yang



berisi kumpulan data. Untuk mengoptimalkan hasil pengawasan kepabeanan, pihak administrasi kepabeanan perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti dunia usaha dan kepolisian untuk mencapai nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan Kontrol bea cukai.<sup>7</sup> Dalam pasal 4A Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan, pengawasan pabean yang dilakukan antara lain yaitu:<sup>8</sup>

- (1) Terdapat barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutanya dalam daerah pabean; pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini hanya dilakukan terhadap pengangkutan barang tersebut dari satu tempat ke tempat lan dalam daerah pabean yang dilakukan melalu laut. Pengawasan barang tertentu ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antarpulau barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi.
- (2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri; Yang dimaksud dengan instansi teknis terkait yaitu kementerian atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Sebagai kasih sayang Allah Swt terhadap umat manusia, Allah Swt menurunkan pedoman

---

<sup>7</sup> Rina Sofiana, "Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan ekspor impor menurut undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabean" *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 9/Sep/2019, hal 15

<sup>8</sup> Pasal 4A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan



dan aturan hidup yang perlu dijadikan acuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini agar manusia meraih kesuksesan, keselamatan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Pedoman dan aturan hidup tersebut, itulah yang dikenal dengan hukum Allah/hukum Islam. Hukum Islam disampaikan oleh Allah Swt dalam bentuk wahyu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Wahyu ada yang dikenal dengan dengan istilah al-wayu al-matluw (disampaikan lewat perantara malaikat Jibril As), itulah Al-Qur'an al-Karim. Selain itu, ada pula wahyu yang dikenal dengan istilah al-wayu ghairu al-matluw (disampaikan secara langsung, tidak lewat perantara malaikat Jibril), itulah merupakan Hadis/Sunnah Nabi.<sup>9</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman utama bagi umat Islam diantaranya mengisyaratkan secara umum bahwa Allah Swt telah menjelaskan semua aturan-aturan pokok dan prinsip-prinsip universal kepada manusia di dalam Al-Qur'an dan melalui Rasul-Nya, termasuk di dalamnya aturanaturan pokok terkait hukum pidana atau yang sering kita kenal dengan istilah hukum pidana Islam.<sup>10</sup>

Walaupun secara teoritis hukum Islam menjadi dasar bagi semua aspek dan bagi setiap pemeluk agama Islam, namun karena pengaruh kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, dalam kenyataannya hukum Islam masih memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat, yang lebih ironis memperjuangkan tempatnya dalam masyarakat Islam itu sendiri.<sup>11</sup> Dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hukum Islam atau fiqh masih dipegang teguh sebagai landasan atau jadi panutan untuk mengamalkan norma-norma kebaikan.

---

<sup>9</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam: Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), 1

<sup>10</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 14

<sup>11</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam dan Kekuasaan dalam Buku Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: ttp, 1996), 118

Dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan penyelundupan adalah masalah kontemporer, dan baik Al-Qur'an maupun Sunnah secara jelas menyatakan kejahatan penyelundupan ini. Namun demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan penyelundupan, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan pedoman yang komprehensif bagi kehidupan manusia, termasuk seluruh perwujudan aspek sejahtera lahir dan batin. Kehidupan, masyarakat pribadi, dunia dan akhirat. Adapaun kaitannya dengan tindak pidana penyelundupan ini didalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 :<sup>12</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Berdasarkan ayat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia dalam rangka mendapatkan nafkah tu untuk memenuh kelangsungan hidup, tidak diharamkan bagi manusia untuk melakukan tindakan yang bathil menurut pandangan syara’.

Kasus penyelundupan di Kota Batam ini sudahlah tidak asing dimata warga Indonesia , dikarenakan tempatnya yang strategis berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Tidak heran jika banyak kasus yang tersebar dimedia bahwasanya tindak pidana

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

penyelundupan yang ada di Kota Batam ini, terutama kasus penyelundupan benih lobster yang masih menjadi sebuah problem di negara ini khususnya di wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan manfaat dan peluang yang terdapat dalam Kawasan Perdagangan Bebas Batam atau FTZ, hal ini menjadi peluang bagi investor untuk mulai mempertimbangkan Batam. Sebagai kawasan perdagangan bebas dengan arti dan prospek yang sangat strategis, Batam memiliki banyak peluang lain untuk dikembangkan di berbagai bidang. Mengingat Batam terletak di wilayah laut dengan makna dan keunggulan strategis, Batam melihat dirinya sebagai pasar yang berkembang untuk industri galangan kapal dan kini telah menjadi basis pembuatan kapal terbesar di Indonesia. Lebih dari 150 perusahaan pembuat kapal telah mendirikan bisnis di sini, termasuk perusahaan multinasional terkenal seperti McDermott International, Drydocks World, dan Keppel. Penerapan undang-undang transportasi pesisir di perairan Indonesia pada tahun 2011 semakin mendorong perkembangan industri dan mendorong permintaan kapal lokal. Khusus untuk pelayaran domestik, armada niaga Indonesia meningkat dua kali lipat dari 2005 hingga 2013, dari 6.041 kapal menjadi 12.536 kapal.<sup>13</sup>

Meskipun pulau Batam adalah lokasi yang strategis, akan tetapi banyak oknum yang memanfaatkan kawasan perdagangan bebas ini untuk melakukan tindak pidana penyelundupan lobster seperti apa yang sudah diuraikan diatas. Maka dari tu penulis tertarik untuk membahasnya lebh rinci lagi dalam skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penindakan Pelaku Penyelundupan Benih Lobster Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bareleng Kota Batam)”**

---

<sup>13</sup> Batam zona perdagangan bebas di Indonesia , <https://www.cekindo.com> Diakses tanggal 29 Juli 2021

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat skumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

- a. penanggulangan tindak pidana penggelapan lobster di Kota Batam
- b. Kasus tindak pidana penyelundupan lobster yang terjadi di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.
- c. Upaya Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Brelang Kota Batam untuk melakukan penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang terjadi di kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.
- d. Pandangan Hukum Islam terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Brelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas , penelitian ini memfokuskan pembahasan pada permasalahan:

- a. Penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Brelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Brelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bareleng Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penindakan tindak pidana penyelundupan lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bareleng Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam?

### D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penelitian ini peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu:

Skripsi oleh Alamsyah Yusuf mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016 yang mengangkat judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pdana Penyelundupan Pakaian Bekas Dar Luar Negeri”.<sup>14</sup> Skripsi yang disusun oleh Alamsyah Yusuf ini membahas mengenai segi penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri yang masuk ke negara Indonesia. Sedangkan yang akan saya teliti dalam skripsi ini adalah tentang penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kota Batam yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Bareleng Kota Batam, yang mana kota ini terkenal dengan kawasan perdagangan bebas atau

---

<sup>14</sup> Alamsyah Yusuf, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pdana Penyelundupan Pakaian Bekas Dar Luar Negeri*, (Skripsi—Universitas Muahammdiyah, Malang, 2016)

FTZ (*Free Trade Zone*) dikarenakan lokasinya yang startegis berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia.

Skripsi oleh Nugroho Imam Santoso Mahasiswa Universtas Borneo Tarakan tahun 2018 yang mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Dari Luar Negeri Di Indonesia”.<sup>15</sup> Skripsi yang disusun oleh Nugroho Imam Santoro ini membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penyelundupan barang dari luar negeri ke Indonesia. Sedangkan yang akan saya teliti dalam skripsi ini adalah mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan lobster di Kota Batam, yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Bareleng Kota Batam.

Dapat ditarik kesimpulan dari karya penelitian terdahulu dan telah ditinjau bahwa skripsi yang akan disusun tidak akan mengulangi pembahasan atau melakukan plagiasi Penulisannya. Karena penelitian ini membahas terkait analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan barang di Kota Batam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian sejatinya memiliki maksud dan tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bareleng Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.

---

<sup>15</sup> Nugroho Imam S, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Dari Luar Negeri Di Indonesia*, (Skripsi—Universitas Borneo, Tarakan, 2018).

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat berguna bagi pembacanya. Berikut beberapa manfaat dan kegunaannya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya tentang penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster di kawasan perdagangan bebas Kota Batam.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, sebagai informasi bagi masyarakat terkait tindak pidana penyelundupan lobster di kawasan perdagangan bebas Kota Batam, agar masyarakat memahami bagaimana upaya penanggulangannya dan langkah-langkah yang dilakukan masyarakat untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi.

Untuk selanjutnya dapat menjadi acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan atau penelitian yang lainnya.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Tindak pidana penyelundupan



Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (smuggling atau smokkle) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

## 2. Hukum pidana Islam

Hukum Islam yang dimaksud disini adalah kaidah fiqh “*dar ul mafasid muqoddamun ala jalbi al-masalih*” adalah salah satu kaidah ushuliyah yang berarti bahwa meninggalkan Kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Karena pada dasarnya manusia dalam kesehariannya tidak jauh dari dua hal ini, seperti yang dikatakan oleh Izzudin bin Abdul As-Salam di dalam kitabnya “*Qawaidul al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*” mengatakan bahwa seluruh syari’ah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat.<sup>17</sup>

## 3. Hukum positif

Hukum positif yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

<sup>16</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990 ), 29 .

<sup>17</sup>Mukhtashor, *Ilmu Ushul Fiqh wal Qawaidu Fiqhiyyah*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2006), 43



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang mana menekankan pada aspek penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polreta Barelang Kota Batam terhadap kasus tindak pidana penyelundupan Lobster di kawasan perdagangan bebas Kota Batam.

### 2. Data yang dikumpulkan

- a. Pandangan hukum Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam mengenai penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan Lobster di kawasan perdagangan bebas Kota Batam.
- b. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan Lobster yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Brelang Kota Batam di Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam.

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer bersumber langsung dari Siber Reserse Kriinal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam mengenai kasus tindak pidana penyelundupan Lobster dikawasan perdagangan bebas Kota Batam, kemudian untuk data sekunder bersumber dari berkas laporan kejahatan serta di dukung oleh buku seperti *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* karangan Barda Nawaw Arief, jurnal, artikel dan Undang-Undang atau aturan yang terkait lainnya.

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian, maka teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

#### a) Wawancara

Wawancara atau interview merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang berkaitan, dalam tanya jawab tersebut jawaban-jawaban dari narasumber dicatat atau direkam, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid.<sup>19</sup> Pada penulisan ini penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan mengenai studi kasus yang akan peneliti kaji dengan narasumber dari Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam.

---

<sup>19</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 116.

## b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen tentang subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang relevan dan berkaitan dengan topik yang akan menjadi objek penelitian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, buku-buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Dalam hal ini penulis metode dokumentasi digunakan untuk mendapat data dari sumber yang diteliti yaitu dari berkas di Satreskrim Polresta Barelang Kota Batam

## 5. Teknis analisis data

Dari hasil penelitian ini dikumpulkan dan klasifikasikan kemudian menganalisis data secara kualitatif dari sumber hukum, yaitu, menggambarkan data berkualitas tinggi dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, yang sesuai untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. menganalisa. Selain itu, hasil sumber hukum dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan logika induktif, yaitu penalaran yang secara khusus berlaku untuk masalah tertentu yang dihadapi. Oleh karena itu, terapkanlah hal-hal yang dirumuskan secara khusus pada situasi yang umum sehingga hasil analisis dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum isi skripsi. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka atau penelitian

terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang kerangka konseptual yang terdiri teori preventif dan represif atas tindak pidana dan dan teori hukum islam

Bab ketiga adalah bagian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara kepada Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam yang meliputi gambaran umum kasus tindak pidana penyelundupan Lobster di kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) Kota Batam serta upaya penanggulangannya, data tersebut dihasilkan dari temuan lapangan di Reskrim Polresta Brelang Kota Batam, serta gambaran umum profil Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polresta Barelang Kota Batam.

Bab keempat adalah pembahasan yang memuat analisis peneliti yang menggunakan hukum positif di dukung dengan hukum Islam untuk menganalisa kasus tindak pidana penyelundupan Lobster dan upaya penanggulangan oleh Siber Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan jawaban dari rumusan masalah di atas serta saran yang ingin penulis sampaikan dari Siber Reserse Kriminal (Reskrim).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Menurut Hukum Positif**

Penyelundupan yaitu berasal dari kata *selundup*, menurut kamus besar bahasa Indonesia yang diartikan kata selundup diartikan *menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah)*. Sedangkan *penyelundupan* diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>1</sup>

Penyelundupan terdapat didalam Keppres Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 Ayat 2 yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai: *“the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise”* (pelanggaran atasimpor atau ekspor barang – barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> yang diakses pada 20 September 2021

dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).<sup>2</sup>

Menurut Baharuddin Lopa pengertian tentang penyelundupan (smuggling atau smokkle) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.<sup>4</sup>

Menurut Soufnir Chibro Tindak Pidana Penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.<sup>5</sup>

Peraturan terkait penangkapan benih lobster keluar negeri, Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan lobster. Yang mana peraturan tersebut sudah diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia”

<sup>2</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, 6

<sup>3</sup> Ibid., 29

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, (Jakarta : Akademi Pressndo, 1985 ), 1

<sup>5</sup> Ibid., 66

Sedangkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan pengeluaran benih lobster sesuai dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan lobster, yang terdapat pada;

#### Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dasar hukum dan sanksi dari tindak pidana di bidang perikanan ini yang berisikan ketentuan Pasal 88 dan 92 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan atas perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Yang berbunyi antara lain:

#### Pasal 88

”Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

#### Pasal 92

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Mengenai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana penyelundupan, dapat dilihat bahwa kekurangan uang yang nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, disebabkan oleh pajak negara yang belum dibayar atau disetorkan ke kas negara oleh penyelundup berupa<sup>6</sup>:

- a. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- b. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Menurut *Moeljatno*, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu<sup>7</sup>:

---

<sup>6</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 47.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 69



- a. Unsur-Unsur Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Unsur-unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu: Subjek; kesalahan; bersifat melawan hukum dari satu tindakan; suatu tindakan yang dilarang oleh undangundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan sipembuat.

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undangundang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal and dkk, *Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 29.

tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.<sup>9</sup>

Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik<sup>10</sup>:

#### 1) Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiganya).

#### 2) Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu.

<sup>9</sup> Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 27.

<sup>10</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana/Penyelundupan)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 63

Dalam proses pemberantasan tindak pidana penyelundupan, pemerintah harus melakukan pemeriksaan langsung atau pengawasan terhadap barang impor dan ekspor yang disahkan oleh pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Pemeriksaan pabean adalah suatu bentuk pemeriksaan untuk memperoleh data dan evaluasi yang akurat atas bahan pemberitahuan pabean yang diajukan untuk barang impor melalui bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Selain pendataan, bea cukai juga melakukan pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan kepabeanan. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan, pemeriksaan pabean dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain:<sup>11</sup>

#### (1) Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian komputer yang meliputi pemberitahuan pabean, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk lisensi dan izin dari departemen teknis dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan

---

<sup>11</sup> pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan

terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan oleh catatan-catatan yang ada dalam buku tarif bea masuk maupun dari Explanatory Notes, Indes dan peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh Departemen Tehnis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea masuk tidak keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan pihak pengguna jasa kepabeanan.<sup>12</sup>

## (2) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas intruksi dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menurut analisis berdasar manajemen resiko dan penelitian petugas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pemeriksaan fisik, pejabat fungsional peneliti dokumen harus memberikan instruksi kepada pejabat pemeriksaan barang (PMB) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik maka importir atau kuasanya akan mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari hasil sistem komputer pelayanan kepabeanan. Dengan adanya instruksi dari PFPD kemudian importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, membuka setiap bungkusan, kemasan atau peti kemas yang akan di periksa serta ikut menyasikan pemeriksaan tersebut.

Kewajiban menyiapkan barang tersebut berlaku efektif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan

---

<sup>12</sup> Ibid.,176

fisik. Atas permintaan importir atau wakilnya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) hari kerja, dengan ketentuan yang berkepentingan membenarkan alasan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Jika importir atau agennya tidak menyiapkan barang dalam jangka waktu yang ditentukan, pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat pabean dan pemeriksa khusus, atas risiko dan biaya importir. Apabila berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat barang impor yang tidak diberitahukan atau barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor maka pejabat pemeriksaan dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab dibidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan.

### (3) Pemeriksaan fisik secara jabatan

Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan terhadap barang impor atau ekspor untuk mengamankan hak-hak negara. Pemeriksaan jabatan dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.

Pemeriksaan fisik dilakukan atas perintah tertulis dari kantor pos atau pejabat dan dapat dilakukan terhadap barang impor yang diduga diimpor dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan hasil analisis intelijen sebelum penyampaian pesan pabean, apakah barang impor yang disimpan di dalam daerah pabean tetapi tidak diurus dalam jangka waktu tertentu setelah penyampaian pesan pabean, dan barang ekspor yang telah

disimpannya di fasilitas pabean yang telah diajukan pemberitahuan pabeannya tetapi belum dilayani dalam jangka waktu tertentu.

Adapun sanksi tindak pidana penyelundupan ini berdasarkan ketentuan Pasal 102A dan 102B Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean atas perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Yang berbunyi;

#### Pasal 102A

Setiap orang yang;

- (1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- (2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- (4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- (5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

“dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

### Pasal 102B

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendisendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

### B. Teori *Zawa>jir* dan *Jawa>bir* Hukum Islam

Secara bahasa, Kata *al-zawa>jir* ( الزواجر ), berasal dari bahasa arab ‘Urdhu yang dalam bahasa arabnya adalah kata kerja يَزْجُرُ – زَجَرَ yang dan masdarnya adalah زَجْرٌ atau لَزَاجِرَاتٌ yang berarti mengendalikan, memeriksa, mencegah, melarang.<sup>13</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Saffat ayat 2 :

فَالزُّجْرَاتِ زَجْرًا ٢

Artinya: dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat).

Secara istilah, teori *al-zawa>jir* ( الزواجر ) adalah salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dalam hukum pidana islam, yang dimaksud dengan pemidanaan ada empat.<sup>14</sup> Pertama, penerapan sanksi pidana kepada

<sup>13</sup> Kamus Arab-Indonesia Online : <https://www.almaany.com/>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>14</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 114.



pelaku tindak pidana. Kedua, penetapan tujuan pemidanaan untuk menjerakan. Ketiga, ancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana. Keempat, perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana. Menurut ‘Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur dalam kitabnya *nizam al-‘uqubat wa ahkam al-baiyyinat fi al-islam*, bahwa tujuan dari diterapkannya suatu sanksi atau hukuman adalah bertujuan sebagai teori *jawa>bir* (penebus dosa) dan teori *zawa>jir* (pencegah). Dengan teori *jawa>bir*, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat dan dengan adanya teori *zawajir*, bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran.<sup>15</sup> ‘Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur menerangkan bahwa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana akan menjadi gugur jika pelaku tindak pidana tersebut telah menjalani sanksi yang diterapkan di dunia. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dari ‘Ubadah binsamit:

“Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau bersabda “Kalian telah membai’atku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina”, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut, “barang siapa diantara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan barang siapa mendapatkan dari hal itu suatu maka sanksinya adalah kifarat (denda) baginya dan barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampunimu atau mungkin juga mengajabmu”

Dari hadis di atas, menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan penguasa akan menggugurkan sanksi di akhirat. Banyak kaum muslim yang bertaubat dengan cara mengakui perbuatan yang dilakukannya

<sup>15</sup> ‘Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 4.



dan meminta kepada Rasulullah untuk diberi hukuman agar terbebas dari azab Allah di hari akhir kelak. Mereka rela menerima sakitnya saksi di dunia dikarenakan takut dengan azab akhirat. Sehingga ‘uqubat atau sanksi berfungsi sebagai *jawa>bir* (penebus dosa) dan *zawa>jir* (pencegah).<sup>16</sup>

Latar belakang munculnya teori *jawa>bir* ini adalah berawal dari hukuman penebusan dan balas dendam dalam hukum Islam dan terfokus pada hukuman pidana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, yaitu cambuk karena miras, alkohol. Hukum rajam bagi pezina, potong tangan pencuri, dll. Dalam perkembangannya muncul teori baru, di mana tujuan pemidanaan lebih menitikberatkan pada efek jera untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, hukuman pidana, hukuman badan seperti potong tangan, dapat diganti dengan hukuman lain, seperti hukuman penjara, asalkan memberikan efek jera. Inilah yang disebut teori *zawa>jir*.

Setidaknya, perbedaan antara teori *jawa>bir* dan teori *zawa>jir* adalah sebagai berikut;

- a) *Jawa>bir* ditujukan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan, sedangkan *zawa>jir* ditujukan untuk upaya mengantisipasi agar suatu tindak pidana tidak terjadi.
- b) *Jawa>bir* difokuskan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan *zawa>jir* difokuskan kepada perbuatan tindak pidana.
- c) Sanksi hukuman dari *jawa>bir* ditentukan oleh orang yang dirugikan, sedangkan sanksi hukuman *zawa>jir* ditentukan oleh hakim.

<sup>16</sup> ‘Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur, Sistem Sanksi ..., 7.

- d) Bentuk sanksi dari *jawa>bir* berupa denda atau *kafarat*, sedangkan bentuk sanksi dari *zawa>jir* berupa *qisash*.

Dalam hukum islam kontemporer, teori *zawa>jir* kini lebih dikedepankan daripada teori pendahulunya yaitu teori *jawa>bir*. Teori *zawa>jir* dianggap lebih tepat dengan tujuan hukum islam itu sendiri, yaitu *jalbu al masalih wa daf'u al mafasid*.

Salah satu pemikir yang memfokuskan tujuan pembedaan ke arah teori *zawa>jir* adalah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa dalam hukuman pidana Islam, ada yang bersifat tegas dan ada pula yang bersifat fleksibel. Tegas dalam arti harus diterapkan apa adanya jika telah memenuhi syarat-syaratnya, dan fleksibel berarti penerapannya dapat disesuaikan dengan keadaan, karena bergantung pada kebijaksanaan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan/atau pihak yang dirugikan yaitu pihak korban. Dengan memperhatikan negara-negara yang berbasis negara Islam, Ibrahim Hosen menilai bahwa ternyata di negara-negara tersebut, selain di Arab Saudi, ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam sangat sulit diterapkan. Tapi mereka juga tidak dapat divonis (dalam hal tindak pidana zina) telah melanggar atau menentang hukum Allah sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Maidah* ayat 44, 45 dan 46, yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبُّبِيُّونَ  
وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ وَآخِشُونَ وَلَا  
تَسْتَنْرُوا بِآيَاتِي تَمَنَّا فَلَيْلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا  
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ

أَنَارَهُمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٤٦

Artinya:

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*”

“*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*”

“*dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.*”

Oleh sebab itu, ia mencoba melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap ketentuan-ketentuan tekstual nas tentang pidana Islam tersebut, diantaranya dengan menekankan pada aspek *zawa>jir*-nya. Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap dapat diberlakukan dalam bentuk lain, di samping fungsi serta tujuan pemidanaannya pun tercapai.<sup>17</sup>

Pada zaman Rasulullah pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita di waktu gelap gulita. Setelah menerima perlakuan memalukan seperti itu, wanita itu berteriak minta tolong, menarik perhatian publik. Dan ketika dia melihat ini, banyak orang datang dan si pemerkosa kabur. Namun sebelum orang banyak mencapai tempat kejadian, pria itu datang lebih dulu. Maka ketika mereka datang dan menanyakan wanita (korban pemerkosaan) yang memperkosanya, dia langsung menyalahkan orang yang dekat dengannya karena dia adalah satu-satunya pria di sekitarnya yang ada di sana. Korban tidak bisa melihat pemerkosa karena hari masih gelap gulita. Terdakwa bahkan tidak dapat membela diri karena tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat. Dia ditangkap dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah untuk dihukum.

Si Pemerkosa sepertinya selalu mengikuti kasusnya. Ketika pria yang dituduh sebagai pemerkosa menyerah pada keyakinannya, perasaan kasihan dan penyesalan muncul di hati si pemerkosa (nyata). Dia membayangkan bahwa dia telah melakukan dosa besar, tetapi orang lain harus menanggung konsekuensi dan penderitaannya selama dia aman dan bebas. Juga dapat dibayangkan bahwa jika dia tidak segera bertindak dan mengizinkan eksekusi dilakukan, dia mungkin

---

<sup>17</sup> Toha Andiko, *Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*, Madania, Vol. XVIII, No. 02 (Desember, 2014), 234

juga bersalah karena menghukum berat orang yang tidak bersalah atas tindakannya. Dengan kesadaran penuh dan penyesalan yang luar biasa atas tindakannya, dia dengan tegas menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dihukum. Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir di eksekusi itu. Ia juga menyatakan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tak senonoh tersebut. Setelah mendengar pengakuan pelaku dan penyesalannya yang sangat sungguh itu, maka Nabi saw lalu membebaskannya, tidak menjatuhkan hukuman padanya. Padahal saat itu para sahabat telah siap-siap merajamnya. Bahkan Umar bin Khattab meminta tegas meminta Nabi saw untuk merajamnya. Nabi saw tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang memang sudah benar sadar dan taubat kepada Allah swt. Tanpa dihukum dan ia tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang jahat tersebut.

Dari pamparan kasus diatas, jelaslah bahwa fungsi pembedaan itu baginya ialah *zawa'jir* , yaitu berfungsi menyadarkan dan membuat orang jera sehingga tidak mau berbuat atau mengulangi lagi tindak pidana. Sehingga menurut Prof KH. Ibrahim Hosen, LML, jenis-jenis hukuman yang ditetapkan dalam nas tidak harus diterapkan selama berfungsi sebagai teori *zawa'jir* dan mampu mencapai tujuan persyaratan hukum pidana Islam. Dan atas ini juga , perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi masa kini dapat dibenarkan pula, sedangkan hukuman yang ditetapkan didalam Al-quran dan hadist dapat dipandang sebagai batas maksimal yang perlu diterapkan ketika bentuk lain tak dapat mewujudkan hukuman tersebut.

### C. Konsep *Ta'zir* dalam Hukum Islam

Jarimah *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Inti jarimah *ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini.

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;<sup>18</sup>

- a. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 6., (Bulan Britang: Jakarta, 2005) 26



- c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis-jenis jarimah *ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.<sup>19</sup>

Dari uraian jenis-jenis jarimah *ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu pertama; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain-lain.

- a. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - 1) Peringatan keras
  - 2) Dihadirkan di hadapan sidang
  - 3) Diberi nasehat
  - 4) Celaan
  - 5) Pengucilan
  - 6) Pengumuman kesalahan secara terbuka

<sup>19</sup> Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14



### **BAB III**

## **UPAYA PENINDAKAN POLRESTA BARELANG KOTA BATAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN LOBSTER**

#### **A. Deskripsi Kasus**

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan secara rinci terkait kejadian penyelunpan lobster yang menyebabkan kerugian negara yang terjadi di Kota Batam. Penyelundupan lobster ini awal mula diketahuinya ialah di Bandar Udara Internasional Hang Nadhim Kota Batam, Kejadian ini terjadi pada Kamis, 25 Maret 2021.

Sebelum terjadinya penangkapan tindak pidana penyelundupan lobster ini, si pelaku dengan tujuan Bandra Internsional Hang Nadhim dari Bandara Internasioal Soekrno Hatta Jakarta ini membawa sebuah koper yang berisikan benih lobster dari Jawa, yang mana benih lobster ini adalah milik Pak Aji yang akan dibawa menuju singapura. Pak Aji ini adalah bosnya si pelaku atau orang yang menyuruh dan membiayai si pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan lobster ini. Kejadian berawal dari salah satu crew kemandar atau Aviation Security (ASVEC) Bandar Udara Internasional Hang Nadhim, crew keamanan bandara tersebut curiga dangan satu penumpang yang membawa travel bag atau koper yang berisikan gelembung plastik yang berisikan air. Tanpa tindakan curiga tim keamanan atau Asvec ini meloloskan satu pelaku in, Akan tetapi pihak keamanan bandara sebelum meloloskan pelaku untuk keluar bandara, dia menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan dan investigasi ke tempat kejadian perkara. Dan akhirnya

ketika si pelaku keluar membawa koper tersebut pihak Kepolisian Reskrim Polresta Barelang Kota Batam ini sudah stand by di pintu kedatangan bandara untuk siap siaga memantau si pelaku.

Sebelum menindak lanjuti ini, pelaku keluar dari Bandar Udara Internasional Hang Nadhim, si pelaku ini naik taksi blue bird yang biasanya ada di bandara. Dalam jarak 300 Meter Kepolisian sudah mulai mengikuti pelaku dari belakang. Dan ternyata ketika sampai lampu merah daerah Mega Legenda di Jl. Sudirman, si pelaku turun dari taksi tersebut. Ketika si pelaku turun dari mobil taxi dan akan pindah ke mobil pribadi yang akan digunakan untuk menuju ke daerah Tanjung Riau untuk selanjutnya yang akan dibawa ke pelabuhan tikus menuju ke Negara Singapura. Akan tetapi sebelum pelaku memindahkan semua barang masuk kedalam mobil pribadi, pihak Reskrim Kepolisian Polresta Barelang langsung menghampiri dan menggeledah travel bag dan ditemukannya benih lobster yang ada didalam tas travel bag tersebut.

Dari laporan Reskrim Kepolisian Polresta Barelang Kota Batam, benih lobster yang dibawa si pelaku ini jenis Lobster mutiara dan pasir dengan total benih lobster yang diamankan ada 72.496 ekor benih lobster yang terdiri dari lobster jenis pasir 72.000 ekor dan lobster jenis mutiara 496 ekor. Dengan angka kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana penyelundupan benih lobster ini berjumlah kurang lebih Rp. 7.000.000.000 dengan harga Rp. 10.000 per benih lobsternya,

Dari keterangan si pelaku ini sudah ketiga kalinya melakukan perbuatannya tindak pidana penyelundupan lobster ini dari Jawa ke Kota Batam dan selanjutnya akan dibawa ke Negara Singapura, dan yang ketiga kalinya ini si pelaku baru ketangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Barelang Kota Batam. Dengan biaya pengantaran dari Jakarta menuju

Kota Batam di kasih upah 20 Juta Rupiah oleh Pak Aji, dan itu hanya biaya pengantarannya saja menuju Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Untuk biaya pengantarannya menuju ke Singapura beda lagi upahnya. Dalam hal ini Terhadap pelaku diterapkan Pasal 27 Poin 26 Jo Point 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 / 2020 Tentang Cipta Kerja dan Sebagai perubahan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU 31 / 2004 Tentang Perikanan dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat 1 UU 45 / 2009 tentang perubahan atas UU 31 / 2004 tentang perikanan.

#### **B. Upaya Penindakan Yang Dilakukan Oleh Unit Satreskrim Polresta Barelang Kota Batam**

Terkait upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan lobster ini yang ditempuh oleh Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam selama ini menggunakan upaya preventif (bersifat mencegah) dan upaya represif (bersifat menekan) untuk menindak lanjuti terkait tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Kota Batam ini.

Benih lobster memang menjadi salah satu ikan yang di budidayakan di Indonesia yang memang tidak sembarangan dijual belikan sembarangan ke luar negeri, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster pasal 18 ayat 1.. Namun ternyata banyak juga terjadi kasus penyelundupan Lobster baik yang dilakukan secara komersial maupun tidak. Tentunya hal tersebut juga memiliki dampak yang besar untuk Indonesia karena berbagai alasan. Apalagi jika pengirimannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses pengiriman barang.

Sedangkan menurut Bpk Remon Lumban Gaol, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Barelang Batam ini untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan lobster adalah :<sup>1</sup>

#### 1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya kejahatan penyelundupan serta menjaga ketertiban dan keamanan dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Berpatroli
- b. Menempatkan anggota Kepolisian di Pelabuhan yang bekerja sama dengan TNI AL dan Bea Cukai.
- c. Melakukan Pemeriksaan atau Razia Rutin.
- d. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Kepabean

#### 2. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu suatu yang dilakukan dengan upaya penindakan terhadap pelaku kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan pasal 102, pasal 102 A dan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Usaha-usaha yang dilakukan adalah kita memvonis para pelaku tindak pidana penyelundupan ke Pengadilan Negeri Kota Batam sesuai dengan prosedurnya.

---

<sup>1</sup> Brigadir Remon Lumban Gaol selaku Banit Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam, wawancara pada 30 September 2021

### C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peyelundupan Lobster

Menurut Bpk Remon Lumban Gaol selaku Banit Reserse kriminal Polresta Barelang Kota Batam, beliau menjelaskan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan lobster, yaitu:

#### 1. Kebutuhan Ekonomi yang mendesak

Kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang layak seringkali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, itulah sebabnya banyak orang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi finansialnya. Setiap individu memiliki tingkat kebutuhan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tingkat kebutuhan merupakan gambaran seperti apa tingkat kebutuhan setiap individu. Penting juga untuk mengetahui levelnya, karena itu akan terjadi pada semua orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu melakukannya dari tingkat yang paling kecil. Misalnya, ketika seseorang haus, orang tersebut memuaskan kebutuhannya untuk minum sebelum memuaskan kebutuhan lainnya.

#### 2. Kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat

Masyarakat sangat perlu menyadari bahwa hukum bukan sekedar seperangkat aturan, tetapi juga pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memiliki hukum yang harus ditaati, yang peduli terhadap lingkungan, dan yang memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum umumnya berkaitan dengan faktor-faktor yang merangsang perilaku hukum, menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi norma-norma hukum.

### 3. Ketidapkahaman masyarakat akan peraturan Kepabean

Setiap orang yang tinggal di negara hukum harus mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku. Ini adalah simbol keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, hindari semua kejahatan atau tindakan ilegal. Mereka yang tidak mematuhi hukum tentu akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan. Ketika aturan tersebut tidak dipahami dengan baik, masyarakat tentu tidak mengenal undang-undang, seperti undang-undang tentang fungsi dan kewenangan kepabeanan dan sistem hukum kepabeanan di bidang kepabeanan.

### 4. Meraih keuntungan besar

Dalam kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat seringkali tidak terlepas dari ikut serta dalam perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Untuk mendapatkan keuntungan besar, orang sering melakukan segalanya dengan benar atau salah. Para pelaku tindak pidana penyelundupan melakukan perbuatannya dalam menyelundupkan benih belalang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Satu ekor benih lobster di Indonesia dihargai Rp. 10.000, dijual keluar negeri bisa dihargai Rp. 100.000 bahkan Rp. 120.000.

## **D. Faktor Penghambat Upaya Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Lobster Kota Batam**

Penyelundupan benih lobster merupakan permasalahan yang melekat dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kota Batam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa memberantas penyelundupan

benih lobster bukanlah hal yang mudah, dan sangat bergantung pada dukungan semua pihak, karena penyelundupan benih lobster merupakan Jenis kejahatan yang sangat kompleks karena merupakan kelompok kejahatan yang melibatkan banyak pelaku kejahatan di dalam maupun luar negeri.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan lobster terus dilakukan, baik melalui upaya non penal maupun melalui upaya penal, dalam upaya tersebut tentunya terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi keberhasilan pemberantasan tindak pidana penyelundupan ini.

Terkait dengan faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Kota Batam ini, ada beberapa Faktor Menurut Bpk Remon Lumban Gaol selaku Reserse Kriminal Polresta Barelang, Yaitu:

1. Oknum instansi yang nakal

Tidak semua oknum instansi tertentu itu selamanya akan merah putih atau bersih cinta tanah air, karena mereka sebagian oknum tergiur dengan upah yang dikasih pelaku yang banyak agar dapat meloloskan barang yang seharusnya tidak diloloskan, semisal di bandara yang seharusnya membawa barang yang merugikan negara itu di larang, akan tetapi ada oknum instansi yang bermain didalamnya demi meraih upah yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Kalau dipelabuhan juga seperti itu , sama halnya dengan di bandara.

2. Transportasi

Faktor transportasi juga sangat mempengaruhi penghambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan inikhususnya dilaut, dikarenakan pelaku tindak kejahatan ini memang menggunakan



satu dua kapal kecil untuk mengirim barang keluar masuk negeri, akan tetapi kapal mereka sangat melaju pesat dikarenakan mereka biasanya menggunakan empat mesin speed bootbahkan lebih hanya untuk mengirim barang keluar negeri agar tidak terkejar oleh petugas keamanan negara.

3. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam

Kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dan Pelabuhan bebas ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyelundupan di Kota Batam, dikarenakan disini semua kapal negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bebas keluar masuk di kawasan pelabuhan bebas ini, jika petugas lalai atau lengah, maka tidak segan-segan barang yang seharusnya dicek dan diamankan petugas bisa lolos.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENINDAKAN PELAKU PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER  
DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS KOTA BATAM**

**A. Penindakan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di  
Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam**

Dalam upaya penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster ini Kepolisian sudah benar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menjaga keamanan negara ini, karena benih lobster sendiri sudah di larang untuk mengekspor keluar negeri, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster pasal 18 ayat 1 “*Setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (peulurus) ke luar wilayah negara Republik Indonesia*” oleh karena itu jika ada orang atau oknum yang melakukan jual beli atau transaksi penjualan benih lobster ke luar negeri maka pihak yang berwajib ataupun Kepolisian berhak untuk menindaklanjuti dengan menangkap pelaku tindak pidana ini.

Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dari judul skripsi saya ini adalah terkait oknum keamanan maupun bea cukai yang meloloskan setiap kali ada pengiriman dari Kota Batam untuk dibawa atau di ekspor ke luar kota maupun ke manca negara. Disetiap pengiriman barang yang ada di Kota Batam harus melewati beberapa tahap, salah satunya tahap administrasi, dalam tahap ini sering kali menjadi pokok permasalahan yang mana ada oknum yang meloloskan verifikasi cheking

barang untuk dikirim keluar tanpa harus melakukan pengecekan administrasi, padahal semuanya sudah diatur dalam undang-undang kepabean.

Pemeriksaan pabean adalah suatu bentuk pemeriksaan untuk memperoleh data dan evaluasi yang akurat atas bahan pemberitahuan pabean yang diajukan untuk barang impor melalui bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik. Selain pendataan, bea cukai juga melakukan pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam pemberitahuan kepabeanan. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan, pemeriksaan pabean dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain:<sup>1</sup>

#### (4) Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian komputer yang meliputi pemberitahuan pabean, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk lisensi dan izin dari departemen teknis dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan oleh catatan-catatan yang ada dalam buku tarif bea masuk maupun dari Explanatory Notes, Indes dan peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh Departemen Tehnis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea masuk tidak

---

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan

keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan pihak pengguna jasa kepabeanan.<sup>2</sup>

Dari penjelasan pasal diatas bisa dijelaskan bahwasanya setiap melakukan pengiriman barang salah satunya harus bisa lolos verifikasi administrasi yang ada sesuai undang-undang yang berlaku, namun ada oknum yang bermain disini, seperti halnya meloloskan ekspor benih lobster ke negara tetangga. Dari keterangan Brigadir Remon Lumban Gaol bahwasanya pelaku sudah dua kali lolos melakukan ekspor benih lobster . dari penejelasan ini bisa dikatakan bahwasanya ada oknum yang bermain disini, jika ada oknum yang terjerat hal ini maka ia melanggar pasal 9A Undang-undang no 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean yang mana pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor,ekspor dan barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat laindi dalam daerah pabean maupun luar pabean maka dikenai sanksi pidana sesuai pasal 102 A Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean, yaitu dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dan paling banyak pidana denda Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penerapan sanksi pidana ini ykni berupa pidana penjara dan pidana sanksi denda yang bersifat komulatif.

Hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan yang besar. Jelas saja harga benih lobster di Indonesia dihargai Rp 10.000 , akan tetapi jika benih lobster ini dijual ke

---

<sup>2</sup> Ibid., 176

negara tetangga seperti Singapura maka bias laku terjual Rp 100.000-120.000 per ekor benih lobsternya, ujar Brigadir Remon Lumbal Gaol.

Brigadir Remon Lumban Gaol mengatakan, bahwa Polresta Barelang Batam bekerjasama dengan TNI AL dan Bea Cukai sudah melakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster yang ada di wilayah perairan Kota Batam. Hal ini merupakan tugas dari Insatansi keamanan negara demi menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Brigadir Remon Lumban Gaol menyatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolsisan Resort Kota Barelang Batam yaitu:

#### 1. Upaya Non Penal (Preventif)

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>3</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal seperti ini, tujuan utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, termasuk masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kejahatan.

Dari Hasil wawancara yang saya lakukan kepada Brigadir Remon Lumban Gaol , upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Barelang dan Instasnsi yang terkait lainnya yaitu

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), 72

e. Berpatroli

Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa aparat kepolisian untuk mencegah tindak pidana penyelundupan benih lobster. Banyak sekali beragam jenis kasus yang ada di perairan Pulau Batam khususnya tindak pidana penyelundupan. Setiap harinya pihak Polresta Barelang yang bekerja sama dengan TNI AL dan Bea Cukai melakukan patroli di sesuai shift dan meletakkan beberapa kapal di berbagai daerah agar tidak terjadinya atau mencegah tindak pidana penyelundupan yang ada di sekitar perairan Pulau Batam

f. Menempatkan anggota Kepolisian di Pelabuhan yang bekerja sama dengan TNI AL dan Bea Cukai.

Mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan. Polresta Barelang Kota Batam menempatkan anggotanya di pelabuhan maupun yang lainnya yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Bertujuan agar ketika terjadinya tindak pidana penyelundupan, sehingga anggota kepolisian dapat bergerak cepat untuk menghentikan dan menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut.

g. Melakukan Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin atau melakukan razia sangat penting dilakukan guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari dipelabuhan ketika kapal beroperasi oleh pihak keamanan yang bertugas disana, dan untuk dibandara bekerja sama dengan ASVEC (Aviation Security) untuk melakukan pemeriksaan.

h. Melakukan sosialisai atau penyuluhan tentang Peraturan Kepabean

Pihak Kepolisian dan Bea Cukai bekerja sama untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peraturan kepabeanan. Sehingga tingkat kejahatan penyelundupan dapat diturunkan jika diketahui sanksi apa yang akan diterima pelaku jika melakukan tindak pidana penyelundupan.

Upaya non penal ini merupakan kebijakan pencegahan kejahatan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan upaya ini lebih kepada pencegahan atau pengendalian kejahatan sebelum terjadi. Tujuan utama dari upaya pencegahan ini adalah untuk menanganikan dan menghilangkan pendorong kejahatan. Kejahatan berfokus pada masalah atau kondisi sosial yang dapat mengarah pada kejahatan. Upaya preventif mengacu pada upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur kesengajaan dan unsur kesempatan, sebagai rumusan terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan melalui patroli, razia rutin, menempatkan anggotanya di berbagai titik yang rawan dan melakukan sosialisasi tentang peraturan kepabeanan kepada masyarakat.

## 2. Upaya Penal (represif)

Upaya Represif yaitu suatu yang dilakukan dengan upaya penindakan terhadap pelaku kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama.



Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean , Pasal 102 A yang berbunyi:<sup>4</sup>

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhkannya pungutan negara di bidang ekspor
- c. Membuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)
- d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1)

Di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah).

Dari keterangan pasal diatas terkait Pasal 102A Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean ialah bahwasanya setiap melakukan transaksi barang keluar negeri atau biasa disebut ekspor harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean

Indonesia ini karena negara kita adalah negara hukum, sebagaimana halnya Pasal diatas setiap pengiriman barang harus ada surat izin maupun dokumen perizinan pengiriman barang agar pengiriman lancar dan aman sesuai ukuran atau takaran yang sesuai. Jadi jangan semena- mena melakukan pengiriman barang ke luar negeri karena semua perbuatan atau tindakan kita semua sudah diatur oleh negara agar negara tidak dirugikan dengan adanya ekspor ilegal tersebut. Sebagaimana upaya represif ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan ini di selidiki oleh para penyidik dari Satreskrim Polresta Bareleng untuk menindak lanjuti kasus kejadian ini sebelum para pelaku tindak pidana dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Batam sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan lobster di Kota Batam, serta fakta dilapangan mengenai kasus tindak pidana penyelundupan lobster di kawasan perdagangan bebas Kota Batam di Polresta Bareleng Batam, maka sampailah proses analisis atau pembuktian mengenai unsur- unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang cipta kerja.

Didalam Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 27 Poin 26 Jo Poin 5 Ayat (1) , yang berbunyi:

#### Poin 26

“Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”

#### Jo Poin 5

“ Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.

Jadi berdasarkan pasal tersebut bahwa pengambilan dan pngeksporan bibit lobster yang dilakukan oleh saudara Pak Aji bisa dikatakan ilegal karena pengelolaan ekosistem laut itu dipegang oleh pemerintahan setempat dan ppengiriman barang ekspor tanpa izin ialah perbuatan ilegal sesuai dengan isi pasal 102 A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeian. Dan upaya yang dilakukan oleh Pak Aji sudah sesuai dengan pasal tersebut dan juga melanggar undang-undang cipta kerja karena mengangkut benih lobster ini menggunakan kapal dan untuk dibawa ke negara sebelah untuk di ekspor, dengan adanya kegiatan ini maka Pak Aji sudah sah melakukan tindak pidana penyelundupan lobster ini.

Adapun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pada Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat 1 , Yang berbunyi:

### Pasal 88

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan//atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 16 Ayat 1

“Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Jadi kesimpulan dari pasal diatas terkait undang-undang perikanan dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster ini ialah bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal atau ketentuan yang diatur dalam undang-undang perikanan diatas adalah orang tersebut sudah melakukan tindak pidana yang sah, karena Pak Aji sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan isi pasal yang dimaksud diatas , yaitu melakukan mengeluarkan dan mengedarkan ikan yang dilarang sebagaimana (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster pasal 18 ayat 1 , yaitu menjual belikan ikan jenis lobster ke luar wilayah perikanan Indonesia ini ke luar negeri atau ke Negara tetangga Singapura. Dengan adanya ketentuan ini maka Pak

Aji sudah sah melakukan tindak ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penindakan Pelaku Penyelundupan Benih Lobster Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam**

Dalam penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster ini selain menggunakan hukum positif juga bisa dianalisis menggunakan hukum islam, yang mana dalam menganalisis hukum islam ini saya menggunakan teori hukum islam zawajir , Secara istilah, teori al-zawajir ( الزواجر ) adalah salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindak pidana lagi

Hukum Islam zawajir ini didalam hukum positif Indonesia bisa disebut juga dengan upaya preventif, yang mana upaya ini sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster ini maupun tindak kejahatan lainnya yang sepadan dengan hal ini atau sebaliknya.

Begitu juga dengan adanya teori jawabir, yang mena teori ini merupakan sebuah pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia yang biasa disebut dengan teori upaya represif yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menindak lanjuti pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster ini karena sama-sama menuntut untuk para pelaku agar memiliki efek jera.

Pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster jika dihubungkan dengan hukum islam ini cocok dengan teori zawajir , karena ada unsur atau efek ppidanaan yang sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan ini menjadi maksimal, pasalnya ketika ada orang yang melakukan tindak pidana ini haruslah dikasih efek jera agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam mengatasi hal ini ada beberapa teori ppidanaan menurut ‘Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur dalam kitabnya nizam al-‘uqubat wa ahkam al-baiyyinat fi al-islam, bahwa tujuan dari diterapkannya suatu sanksi atau hukuman adalah bertujuan sebagai teori jawabir (penebus dosa) dan teori zawajir (pencegah). Dengan teori jawabir, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat dan dengan adanya teori zawajir, bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran hukum pidana Islam itu sendiri ada empat, yaitu.

Pertama, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah setiap aparat sipil negara atau pihak yang berwajib harus menekankan lebih kepada mereka yang sudah dinyatakan atau sudah menjadi tersangka kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster untuk tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut, karena setiap manusia pasti ada batasannya dimana dia akan melakukan kejahatan tersebut, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pihak yang berwajib untuk menekankan lebih agar pelaku tindak pidana enggan melakukan tindak pidananya lagi.

Kedua, penetapan tujuan ppidanaan untuk menjerakan. dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak

pidana akan selalu ditekan oleh pihak yang berwajib agar setiap pelaku tindak pidana bisa merasakan hal yang jera, karena setiap orang yang sudah menjadi tersangka di dalam setiap kasus tindak pidana akan merasa jera ketika orang tersebut sudah tertangkap basah oleh masa maupun aparat yang berwajib karena dari awal dia tertangkap dia sudah terkena mental psikisnya, yang mana hal tersebut akan membuat dia menjadi trauma untuk melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu menekan mental atau fisik dalam ppidanaan itu penting agar si pelaku jera dan tidak mau mengulangi perbuatan tindak pidananya tersebut.

Ketiga, ancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya ancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana penyelundupan pasti akan selalu berhati-hati terhadap sebuah tindak pidana yang dia lakukan, yang menjadi tugas bagi pihak aparat kepolisian tersendiri adalah bagaimana setiap orang atau warga yang akan melakukan tindak pidana penyelundupan ini harus merasa dia akan terancam terus dengan adanya setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan adanya ini maka setiap orang yang berniat melakukan tindak pidana akan merasa terancam dan dia akan merasa bahwa setiap gerak-geriknya akan ketahuan pihak kepolisian, maka dari itu sebuah ancaman dari pihak yang berwajib sangatlah penting atau sangatlah berpengaruh terhadap orang yang berniat melakukan tindak pidana tersebut menjadi terurungkan niatnya.

Keempat, perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana. Didalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya setiap orang harus bisa melakukan revolusi akhlak atau tingkah laku suatu orang, jika dikaitkan dengan penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan



benih lobster ini sangatlah perlu adanya perbaikan akhlak , karena setiap orang pasti melakukan tindakan yang tidak benar bahkan sampai melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Islam maupun negara ini. Dengan adanya perbaikan tingkah laku ini orang yang sebelumnya jahat atau kurang baik tingkah lakunya dia harus berubah menjadi baik tingkah lakunya tersebut agar menjadi insan yang budi pekerti dan mengerti akan setiap aturan yang ada di dalam negara ini maupun di dalam hukum Islam.

Jadi keterangan dari penjelasan diatas adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan lobster akan di proses secara hukum yang berlaku, dalam hukum Islam sendiri penerapan hukumannya yaitu menggunakan hukuman *ta'zir*, yang mana hukuman ini berlaku untuk pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster maupun hukum positif yang berlaku didalam negara Indonesia ini, karena setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini pasti akan ada balasannya, oleh karena itu kita sebagai manusia sosial yang hidup berdampingan maka dianjurkan untuk selalu berbuat baik, dan janganlah kita melakukan tindak pidana agar kita tidak dikenai sanksi yang berlaku dinegara ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bawasanya dapat diambil kesimpulan terhadap penindakan tindak pidana penyelundupan benih lobster dikawasan perdagangan bebas Kota Batam.

1. Analisis hukum pidana terhadap penindakan pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster dikawasan perdagangan bebas kota batam yang dilakukan oleh cyber reserse Polresta Barelang Kota Batam dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster pasal 18 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 Jo pasal 9A Jo pasal 102A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan, dikarenakan menurut pasal 9A yang didalamnya yang mana pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, ekspor dan barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean maupun luar pabean maka dikenai sanksi pidana sesuai pasal 102 A Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean, yaitu dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00

(lima puluh Juta Rupiah) dan paling banyak pidana denda Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penerapan sanksi pidana ini yakni berupa pidana penjara dan pidana sanksi denda yang bersifat kumulatif.

2. Tindak pidana penyelundupan benih lobster adalah suatu tindak pidana yang mana tindakan tersebut merugikan negara, karena membawa atau menyelundupkan suatu barang keluar masuk antar negara agar tidak terkena pajak negara atau cukai yang ada dalam undang-undang negara ini. Dalam mengatasi hal ini ada beberapa teori pembedaan menurut 'Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad al-Daur dalam kitabnya nizam al-'uqubat wa ahkam al-baiyyinat fi al-islam, bahwa tujuan dari diterapkannya suatu sanksi atau hukuman adalah bertujuan sebagai teori jawabir (penebus dosa) dan teori zawajir (pencegah). Dengan teori jawabir, bertujuan untuk menebus sanksi di akhirat dan dengan adanya teori zawajir, bertujuan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran hukum pidana Islam.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dari pihak Polresta Bareleng Kota Batam dalam mengatasi kasus tersebut seharusnya lebih di ketatkan lagi pengawasannya terhadap para oknum polisi maupun oknum bea cukai dan juga masyarakatnya, agar selanjutnya tidak ada lagi kasus yang sama yang sangat merugikan negara sampai miliaran rupiah, karena Kota Batam sendiri merupakan kota yang sangat strategis yang berdekatan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
2. Memperketat pertahanan negara dan memperketat terkait masalah hukum juga perlu ditekankan agar masyarakat maupun oknum yang tidak bertanggung jawab lebih memikirkan resiko yang diterima ketika

dia melakukan tindak pidana penyelundupan ini, ketika seseorang sudah berfikir terkait resiko yang dihadapinya, pasti dia akan berfikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldaur, Abdu al-Rahman al-Malikiy Ahmad. 2011. Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah).
- Andiko, Toha. 2014. Jurnal: Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)ll, Madania, Vol. XVIII, No. 02, Desember, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama).
- Atmasasmita, Romli. 1995. Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju).
- Burhanuddin. 2013. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Cekindo. 2021. Batam zona perdagangan bebas di Indonesia. [Error! Hyperlink reference not valid.](#)Diakses 29 Juli 2021.
- Chibro, Soufnir. 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika).
- Darussalam. 2006. Mukhtashor Ilmu Ushul Fiqh wal Qawaidu Fiqhiyyah (Ponorogo: Darussalam Press).
- Departemen Agama RI. 2015. Al-quran Terjemah, (Bandung: CV Darus Sunnah).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2012. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Depok: PressmediaIndo).
- Gaol, Brigadir Remon Lumban. 2021. Wawancara. Batam.

- Hamzah, Andi. 1985. Delik Penyelundupan, (Jakarta : Akademi Pressndo).
- Harjono, Anwar. 1996. Hukum Islam dan Kekuasaan dalam Buku Asas-asas
- Hasan, Mustofa. 2010. Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Prenada (Jakarta: Media Group).  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> yang diakses pada 20 September 2021
- Hukum Islam (Jakarta: TTP Pressmedia).
- Imam S, Nugroho. 2018. Skripai: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Dari Luar Negri Di Indonesia. (Tarakan: Universitas Borneo).
- Iqbal, Muhammad dkk. 2019. Hukum Pidana (Tangerang Selatan: Unpam Press).
- Kamus Arab-Indonesia Online : <https://www.almaany.com/>, Diakses 20 Februari 2022.
- Lopa, Baharuddin, 1984. Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana/Penyelundupan) (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Nur, Muhammad Tahmid. 2018. Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Yogyakarta: Deepublish).
- Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabaeanan.
- Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan

Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan

Pasal 4A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepbaeanan Penjabaran Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Lobster.

Purwito M, Ali. 2013. Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan, Edisi Pertama Cetakan Pertama (Tangerang: Jelajah Nusa).

Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya) (Jakarta: PT. Grasindo).

Sofiana, Rina. 2019. Jurnal: Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan ekspor impor menurut undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeaanl Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019.

Sukinto, Yudi Wibowo. 2012. Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana (Jakarta: Sinar Grafika).

Suratmaputra, Ahmad Munif. 2017. Hukum Islam: Problematika dan Solusinya (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan

Yusuf, Alamsyah. 2016. Skripsi: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri. (Malang: Universitas Muahammdiyah Malang)